

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir dari hasil kajian penelitian tentang Konflik Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016, terbagi menjadi beberapa subbab yaitu: Kesimpulan, Saran, dan Agenda Penelitian Mendatang

4.1 Simpulan

1. Konflik ini awalnya terjadi karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supir-supir yang nekat melewati jalan-jalan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, karena mencuat masalah itu akhirnya banyak laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian seperti truk yang tidak di cuci, truk yang tidak ditutup sehingga membuat sampah beterbangan, air lindi yang tidak diolah, tidak ada realisasi penanaman pohon di daerah Bantar Gebang. Pemerintah Kota Bekasi juga menanyakann tentang uang *Community Development*, pada perjanjian Kota Bekasi berhak menerima 20% dari *tipping fee* tetapi karena bekerja sama dengan pihak ketiga 20% tidak mendapat secara full. Hal-hal yang melanggar perjanjian tersebut membuat awal konflik ini terjadi. Pemerintah Kota Bekasi ingin membicarakan masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Kota Bekasi mempunyai rencana untuk mengundang Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki T. Purnama, rencana itu terdengar oleh Basuki T. Purnama dan ditanggapi dengan kata-kata yang menurut Pemerintah Kota Bekasi menyakiti hati

2. mereka dan membuat konflik ini semakin memanas. Menurut Pemerintah Kota Bekasi mereka baru berencana mengundang Gubernur DKI Jakarta karena menurut mereka masalah ini perlu dibicarakan langsung dengan pemimpinnya tetapi Basuki T. Purnama langsung naik pitam menanggapi itu dan merasa bahwa Pemerintah Kota Bekasi terutama DPRD Kota Bekasi yang menangani pengawasan tentang kerja sama daerah tidak mempunyai wewenang untuk memanggil dirinya.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini terjadi tidak sepenuhnya kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya. Menurut Audit BPK PT. Godang Tua Jaya telah melakukan pelanggaran dan hal ini berdampak pada pengelolaan TPST Bantar Gebang sehingga banyak perjanjian yang tidak terealisasi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui memang ada beberapa hal yang belum di realisasikan oleh mereka seperti melaksanakan penambahan sumur artesis terminal air melalui perencanaan teknis yang disepakati oleh kedua belah pihak guna terpenuhinya kebutuhan air bersih hal itu diakui belum terealisasi.
4. Warga sendiri bergejolak karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga merasa dirugikan, mulai dari uang kompensasi yang dinilai kurang layak dan dampak-dampak lain yang dirasakan oleh warga. Akhirnya warga melakukan penutupan TPST Bantar Gebang sebagai bentuk penyaluran suara mereka yang selama ini tidak di hiraukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlebih mereka merasa takut karena pemindahan kuasa dari pihak ketiga menjadi swakelola oleh Pemerintah, menurut mereka apabila di swakelola TPST akan tidak terurus.

5. Resolusi dalam penanganan konflik ini adalah dengan memutus Kontrak dengan pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya, dengan memutus kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta percaya bisa menangani semua masalah yang ada di TPST Bantar Gebang secara langsung, terbukti dengan naiknya uang kompensasi dan kesejahteraan para pekerja di TPST Bantar Gebang mulai dari gaji yang naik dan BPJS untuk para pekerja. Selain itu adendum perjanjian juga dilakukan untuk memperbaiki perjanjian dengan Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pengelolaan kedepannya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berusaha mengurangi sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang dengan program bank sampah, serta perencanaan pembangunan ITF agar kedepannya pembuangan sampah tidak lagi dikirim ke TPST Bantar Gebang.

4.2 Saran

Masalah sampah memang menimbulkan konflik yang tiada akhir apalagi pembuangan sampah yang dilakukan tidak di daerah sendiri, komunikasi yang baik antar masing-masing pemerintah sangat dibutuhkan dalam kerja sama antar daerah agar kedepannya masalah-masalah seperti ini bisa dihindari dan segera diatasi tanpa memicu konflik yang ada. Selain itu penanganan sampah di DKI Jakarta sangat butuh untuk diatasi karena jumlah sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun agar jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang tidak bertambah. Pencanaan pembangunan ITF diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga DKI Jakarta tidak lagi harus membuang sampah ke TPST Bantar Gebang. Saran untuk masing-masing instansi

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menanggulangi sampah yang ada di Jakarta sehingga jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang pun bisa berkurang. Menjaga komunikasi dengan Pemerintah Kota Bekasi agar

menghindari konflik kedepannya. Rencana pembangunan ITF diharapkan dapat segera direalisasikan agar DKI Jakarta tidak bergantung lagi dengan TPST Bantar Gebang.

2. Untuk mengatasi permasalahan kerugian yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi bisa mengenakan *Penalty Fee* atas kelebihan jumlah sampah tersebut merupakan cara-cara yang dapat ditempuh untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat keberadaan TPST Bantar Gebang

4.3 Agenda Penelitian Mendatang

Selain konflik antara pemerintah, penulis menyarankan untuk membahas tentang daerah pinggir TPST Bantar Gebang yaitu wilayah desa Taman Rahayu Kabupaten Bekasi yang selama ini berbatasan langsung dengan TPST Bantar Gebang tapi tidak pernah merasakan kompensasi